



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN
JL. Andi Kambo No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
B E L O P A

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU**

NOMOR : 330..... /DISDIK/PAUD-PNF/XII/2023

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK (TK) “PKK SAMPANO”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU**

Membaca : Surat Ketua Yayasan TK PKK Sampano : No.05/YYS..PKK.DSP/KP/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) “PKK Sampano” Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kab. Luwu.

Menimbang :

- a. Bahwa Taman Kanak Kanak **PKK SAMPANO** telah memenuhi syarat seui ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan perpanjangan izin Operasional Taman Kanak Kanak **PKK SAMPANO**.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan:

1. Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepada :
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK) PKK SAMPANO
Alamat : Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan
Kabupaten Luwu
- Kedua** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut terhitung mulai :
Tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 29 Desember 2026
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MAKA Pemberian Izin tersebut dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal 29 Desember 2023

Plt.Kepala Dinas



NIP. 19770503 200701 1 015

Tembusan : Yth

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
4. Pertinggal